



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAUREN MARBUN**
Tempat lahir : Sibolga (Tapanuli Tengah)
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 10 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kijang Makmur SP 2 Jalur IV Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-298/KPR/06/2016, tanggal 04 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LAUREN MARBUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua dan Ketiga kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAUREN MARBUN**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 2,03 (dua koma nol tiga) Gram. Untuk Pengadilan.
 - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Union warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas putih/paper.
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa LAUREN MARBUN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **LAUREN MARBUN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-289/KPR/06/2016, tanggal ... Juni 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **LAUREN MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Kandis Kab. Siak, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bangkinang) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, *telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa LAUREN MARBUN sedang berada di SP 7 Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya bermaksud untuk membeli narkoba kemudian terdakwa pergi menuju daerah Kandis Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi dan setelah sampai di daerah Kandis Kab. Siak tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. JUMIR (dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana narkoba jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut berada di dalam 1 (satu) buah bungkus kotak rokok UNION warna putih selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan daun ganja kering tersebut, terdakwa langsung kembali menuju ke arah SP 7 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi lalu pada saat terdakwa berada di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, terdakwa diberhentikan oleh Saksi FERRY MONIKA, SH dan Saksi IMAM SUPRAPTO, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) yang sedang melakukan patroli atas informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di SP 7 kemudian dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan di kantong saku baju kemeja sebelah kanan yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok UNION warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya atas penemuan barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang dibeli oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 59 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkoba Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram, dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram, untuk Pengadilan.
 - Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 60 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan perincian, sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, untuk Pengadilan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.245. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.246. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **LAUREN MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di SP 7 Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar akan terjadi transaksi narkotika, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi FERRY MONIKA, SH dan Saksi IMAM SUPRAPTO, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) beserta anggota lainnya dari Polsek Tapung Hilir berangkat menuju ke SP 7 untuk melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Saksi FERRY MONIKA, SH dan Saksi IMAM SUPRAPTO, SH bertemu dengan terdakwa LAUREN MARBUN yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi lalu Saksi FERRY MONIKA, SH dan Saksi IMAM SUPRAPTO, SH langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong saku baju kemeja sebelah kanan yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok UNION warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya atas penemuan barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 59 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram, dengan perincian, sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.246. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa **LAUREN MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Tanpa hak dan melawan hukum memiliki,*

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di SP 7 Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar akan terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi FERRY MONIKA, SH dan Saksi IMAM SUPRAPTO, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) beserta anggota lainnya dari Polsek Tapung Hilir berangkat menuju ke SP 7 untuk melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Saksi FERRY MONIKA, SH dan Saksi IMAM SUPRAPTO, SH bertemu dengan terdakwa LAUREN MARBUN yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi lalu Saksi FERRY MONIKA, SH dan Saksi IMAM SUPRAPTO, SH langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong saku baju kemeja sebelah kanan yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok UNION warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya atas penemuan barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 60 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan perincian, sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Untuk BPOM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.245. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **FERRI MONIKA,S.H**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang di SP 7 yang akan mengedarkan Narkoba.
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Union warna putih, 1 (satu) lembar kertas putih/paper, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi.

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, ketika saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang di SP 7 yang akan mengedarkan Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke SP 7. Ditempat tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Union warna putih, 1 (satu) lembar kertas putih / paper, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi. Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **IMAM SUPRAPTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang di SP 7 yang akan mengedarkan Narkotika.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Union warna putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas putih/paper, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi.

- Bahwa pada hari, Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, ketika saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang di SP 7 yang akan mengedarkan Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke SP 7. Ditempat tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Union warna putih, 1 (satu) lembar kertas putih / paper, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi. Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **LAUREN MARBUN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Union

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) lembar kertas putih / paper, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi.

- Bahwa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa beli di Kandis dari Sdr. JUMIR seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus kotak rokok Union warna putih milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec Tapung Hilir Kab. Kampar, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi di tempat tersebut, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendari dihentikan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Union warna putih, 1 (satu) lembar kertas putih/paper, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi. Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek - Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Narkotika Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) Gram. Untuk BPOM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 2,03 (dua koma nol tiga) Gram. Untuk Pengadilan.
 - Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Union warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas putih/paper.
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam.
 - Uang tunai sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.04.K.246. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.04.K.245. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) beserta anggota lainnya dari Polsek Tapung Hilir berangkat menuju ke SP 7 untuk melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH bertemu dengan Terdakwa yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi lalu saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong saku baju kemeja sebelah kanan yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok UNION warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya atas penemuan barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 59 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkoba Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram, dengan perincian, sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.246. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 60 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan perincian, sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.245. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu, melanggar Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau :

Kedua, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dan

Ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan Kesatu atau Kedua yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **LAUREN MARBUN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) beserta anggota lainnya dari Polsek Tapung Hilir berangkat menuju ke SP 7 untuk melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH bertemu dengan Terdakwa yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi lalu saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di kantong saku baju kemeja sebelah kanan yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok UNION warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika dalam bentuk tanaman berupa

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya atas penemuan barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 59 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkoba Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram, dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.246. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 gram yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) beserta anggota lainnya dari Polsek Tapung Hilir berangkat menuju ke SP 7 untuk melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH bertemu dengan Terdakwa yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi lalu saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong saku baju kemeja sebelah kanan yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok UNION warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya atas penemuan barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 59 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram, dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis tanaman daun ganja kering dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.246. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 gram yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Dan Ketiga yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **LAUREN MARBUN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) beserta anggota lainnya dari Polsek Tapung Hilir berangkat menuju ke SP 7 untuk melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Poros CPO Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH bertemu dengan Terdakwa yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi lalu saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di kantong saku baju kemeja sebelah kanan yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok UNION warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya atas penemuan barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 60 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.245. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) beserta anggota lainnya dari Polsek Tapung Hilir berangkat menuju ke SP 7 untuk melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Poros CPO Desa

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH bertemu dengan Terdakwa yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam merah putih tanpa nomor polisi lalu saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong saku baju kemeja sebelah kanan yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok UNION warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya atas penemuan barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 60 / IL.02.5106 / 2016 Tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.245. 2016 Tanggal 27 April 2016 An. LAUREN MARBUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Ferry Monika, SH dan saksi Imam Suprpto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua dan Ketiga telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **LAUREN MARBUN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LAUREN MARBUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering berat keseluruhannya 4,55 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 2,03 (dua koma nol tiga) Gram. Untuk Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,34 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram. Untuk Pengadilan.

- 1 (satu) buah kotak rokok Union warna putih.
- 1 (satu) lembar kertas putih/paper.
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa nomor polisi.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa LAUREN MARBUN.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **08 AGUSTUS 2016**, oleh **M.ARIE NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIE NURYANTA,S.H,M.H

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.318/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI

NOVA R SIANTURI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)